



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Unand adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Padang.
2. –Rektor adalah Rektor Universitas Andalas.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
5. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya di singkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penulisan prestasi akademik calon mahasiswa dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi panitia pusat.
6. Seleksi Bersama Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil UTBK atau kombinasi hasil UTK dengan ujian keterampilan calon mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
7. Seleksi Mandiri adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan secara mandiri oleh Unand.
8. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat LTMPT adalah lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru, yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LTMPT.
10. Panitia adalah panitia lokal penyelenggara SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri di Unand.
11. Panitia Pusat adalah panitia yang menyelenggarakan SNMPTN dan SBMPTN yang berkedudukan di Pusat.

12. Mahasiswa Baru adalah Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Andalas.

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. Adil;
 - b. Objektif;
 - c. Akuntabel;
 - d. Efisien; dan
 - e. Transparan.
- (2) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi pada Unand.
- (3) Asas objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
- (4) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, melibatkan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu.
- (6) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang mempunyai kemampuan akademik dan prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi;
- b. Memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan tinggi;
- c. Memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi putra daerah menempuh pendidikan tinggi;
- d. Memberikan kesempatan kepada lembaga mitra untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan tanggung jawab sosial dalam memberi kesempatan menempuh pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dengan kemampuan akademik yang tinggi;
- f. Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T); dan
- g. Meningkatkan jumlah mahasiswa asing dari berbagai negara yang memiliki kerjasama pendidikan dengan Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu
Jalur Penerimaan

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan melalui jalur:

- a. SNMPTN;
- b. SBMPTN; dan
- c. Seleksi Mandiri.

Paragraf 1

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pendidikan menengah atas dan/atau sederajat.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran:
 - a. prestasi akademik;
 - b. prestasi non-akademik; dan/atau
 - c. portofolio calon mahasiswa.

Pasal 6

Penerimaan melalui SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan daya tampung minimal 30% dari daya tampung program studi.

Paragraf 2

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 7

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pendidikan menengah atas dan/atau sederajat.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 8

Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan daya tampung minimal 40% dari daya tampung program studi.

Pasal 9

Pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan.

Paragraf 3 **Seleksi Mandiri**

Pasal 10

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN.
- (2) Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seleksi Mandiri berdasarkan kemampuan akademik;
 - b. Seleksi Mandiri berdasarkan prestasi unggul;
 - c. Seleksi Mandiri berdasarkan kerja sama;
 - d. Seleksi Mandiri bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus; dan
 - e. Seleksi Mandiri bagi mahasiswa asing/mahasiswa internasional.

Pasal 11

- (1) Seleksi Mandiri berdasarkan kemampuan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan hasil ujian tertulis atau menggunakan nilai UTBK SBMPTN.
- (2) Seleksi Mandiri berdasarkan prestasi unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penelusuran prestasi bidang penalaran, minat, dan bakat dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik yang disyaratkan oleh program studi, yang ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Seleksi Mandiri berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan untuk pengembangan sumber daya manusia daerah.
- (4) Seleksi Mandiri bagi calon mahasiswa kebutuhan khusus sebagai yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan jenis kebutuhan khusus dengan kemampuan akademik yang sesuai dengan program studi
- (5) Seleksi Mandiri bagi calon mahasiswa asing/mahasiswa internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan melalui jalur kerja sama dengan kedutaan negara asing.

Pasal 12

- (1) Penerimaan melalui Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan daya tampung maksimal 30% dari daya tampung program studi.
- (2) Proporsi daya tampung dari setiap jenis penerimaan mahasiswa baru Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 13

- (1) Proporsi penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri berdasarkan prestasi unggul sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, c, d, dan e maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah semua jenis jalur Seleksi Mandiri.
- (2) Jumlah penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri bagi mahasiswa asing/mahasiswa internasional sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d yang dibiayai Unand dibatasi 1 (satu) orang untuk setiap program studi pertahun akademik.

Bagian Kedua

Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 14

Kuota penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri pada suatu program studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan, dengan memperhatikan:

- a. Rasio dosen dan mahasiswa, yaitu 1 : 17 sampai 1 : 23 untuk bidang eksakta dan 1 : 26 sampai 1 : 34 untuk bidang non-eksakta; dan
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran.

Bagian Ketiga

Panitia Pelaksana

Pasal 15

- (1) SNMPTN dan SBMPTN dilaksanakan oleh Panitia Pusat yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Seleksi Mandiri dilaksanakan oleh Panitia Lokal yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keempat
Persyaratan Peserta Seleksi

Pasal 16

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SNMPTN dan SBMPTN diatur oleh LTMPT.
- (2) Selain persyaratan yang diatur oleh LTMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN juga memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh program studi.
- (3) Persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu tidak buta warna.

Pasal 17

- (1) Peserta Seleksi Mandiri harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat tiga tahun terakhir yang sudah mempunyai ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL); dan
 - b. Memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh masing-masing program studi.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Seleksi Mandiri berdasarkan prestasi unggul:
 1. Memiliki prestasi serendah-rendahnya peringkat/juara III dalam bidang penalaran, minat, dan bakat pada kejuaraan/lomba tingkat internasional, nasional, atau provinsi yang diselenggarakan oleh lembaga resmi, baik selama pendidikan maupun setelah tamat; atau
 2. Hafiz Al-Qur'an minimal 20 juz yang dibuktikan dengan sertifikat dari sekolah.
 - b. Seleksi Mandiri berdasarkan kerja sama:
 1. Merupakan 40 % siswa terbaik di sekolah terakreditasi A, 25 % siswa terbaik di sekolah terakreditasi B, dan 5% siswa terbaik di sekolah terakreditasi C.
 2. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
 3. Biaya pendidikan ditanggung oleh mitra kerja sama.
 4. Persyaratan lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Unand dengan mitra kerja sama.
 - c. Seleksi Mandiri bagi mahasiswa asing/mahasiswa internasional:
 1. Memiliki hubungan kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.
 2. Memiliki ijazah yang diakui atau terakreditasi dari negara asal.
 3. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

Bagian Kelima
Proses Seleksi Dan Penentuan Kelulusan

Paragraf 1
Proses Seleksi

Pasal 18

- (1) Proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN diatur oleh LTMPT.
- (2) Proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil ujian tulis atau menggunakan hasil UTBK;
 - b. verifikasi bukti-bukti prestasi;
 - c. verifikasi dokumen; dan/atau
 - d. wawancara.

Paragraf 2
Penentuan Kelulusan

Pasal 19

- (1) Penentuan kelulusan calon mahasiswa baru jalur SNMPTN ditetapkan oleh LTMPT berdasarkan hasil seleksi oleh Panitia Lokal.
- (2) Penentuan kelulusan calon mahasiswa baru jalur SBMPTN ditetapkan oleh LTMPT berdasarkan hasil UTBK.
- (3) Penentuan kelulusan calon mahasiswa baru Seleksi Mandiri ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

BAB III
PENJAMINAN MUTU PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru dimonitor dan dievaluasi oleh unit penjaminan mutu secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sistem seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan kebijakan;
 - b. ketersediaan prosedur yang mudah diakses;
 - c. kriteria penerimaan yang akuntabel; dan
 - d. transparansi hasil seleksi.

**Bagian Kedua
Analisis Data**

Pasal 21

- (1) Data peserta seleksi dan calon mahasiswa baru dianalisis oleh bagian akademik secara berkala, yang mencakup:
 - a. distribusi wilayah peserta;
 - b. tingkat keketatan seleksi;
 - c. presentase yang mendaftar ulang dari yang lolos seleksi;
 - d. jumlah calon yang dibiayai pemerintah atau mitra lainnya; dan
 - e. jumlah mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik; dan
 - f. jumlah mahasiswa baru disabilitas.
- (2) Hasil analisis data peserta dan calon mahasiswa baru menjadi dasar untuk pengembangan penerimaan mahasiswa baru tahun berikutnya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2020
Rektor,

YULLANDRI
NIP 196207181988111001